

**EFEKTIVITAS KEPATUHAN PIDANA MATI
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA¹**

Oleh: Winasya Pricilia Sumenge²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dan bagaimana efektivitas penjatuhan pidana mati dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan melalui upaya penegakan dan penindakan. Upaya pencegahan berupa pembentukan peraturan perundang-undangan, penguatan lembaga penegak hukum, mengefektifkan sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi, mengoptimalkan pengawasan interen pemerintah dan penguatan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Sedangkan upaya penindakan dilakukan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi, optimalisasi penanganan tindak pidana korupsi dan optimalisasi penyelamatan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. 2. Pidana mati sekalipun telah diancamkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, namun mereka yang kontra pidana mati, mengatakan penjatuhan pidana mati dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak efektif karena tidak ada korelasi langsung antara pidana mati dengan efek jera para koruptor.

Kata kunci: Efektivitas, Kepatuhan, Tindak Pidana Mati, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan keresahan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa.

Selain itu, upaya pencegahan dan memberantas tindak pidana korupsi perlu diadakan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menimbulkan kesadaran dan sikap masyarakat yang antikorupsi.³

Tindak pidana korupsi ibarat kanker yang mengancam proses pembangunan dengan berbagai akibat, antara lain merugikan keuangan dan perekonomian negara, sehingga menghambat pembangunan nasional. Korupsi juga menjadi kendala investasi dengan meningkatkan berbagai risiko bagi investor yang berasal dari dalam maupun luar negeri, karena pelaku bisnis bekerja dan berurusan dalam lingkungan masyarakat yang korup. Bukan hanya berakibat pada banyaknya waktu yang terbuang tetapi juga pada besarnya uang yang harus dikeluarkan dalam proses investasi, khususnya saat berhubungan dengan aparat pemerintah yang berwenang dalam hal tersebut.⁴

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini terus tumbuh dan berkembang dengan sumbernya seperti jamur di musim hujan, keberadaannya akan sangat sulit untuk diberantas apabila tidak ada tindakan yang nyata dari pemerintah dan pihak-pihak terkait. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Selama ini tindak pidana korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu dari jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus-bebasnya terdakwa kasus tindak

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Olga A. Pangkorego, SH, MH; Max Sepang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 15071301174

³ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 156.

⁴ Juni Sjafrien Jahja, *Say No To Korupsi; Mengenal, Mencegah dan Memberantas Korupsi di Indonesia*, Visimedia, Jakarta, 2012, hlm. 3.

pidana korupsi atau ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan pada pelaku sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara sanksi pidana dengan perbuatan yang dilakukan pelaku.⁵

Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana pokok yang terberat yang paling banyak diperdebatkan, yaitu di antara mereka yang pro pidana mati dan mereka yang kontra pidana mati. Mereka yang pro pidana mati mengemukakan alasan-alasan untuk membela pendapatnya demikian juga mereka yang kontra pidana mati mengemukakan alasan mereka antara lain bahwa nyawa adalah paling berharga bagi manusia. Hilangnya nyawa berarti hilangnya manusia itu sendiri. kendati pidana mati merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, namun sampai saat ini belum ada terpidana tindak pidana korupsi di Indonesia yang dijatuhi pidana mati. Dari uraian latar belakang tersebut di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Efektivitas Penjatuhan Pidana Mati dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pemerintah mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas penjatuhan pidana mati dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.⁶ Pada penelitian hukum normatif acapkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku

manusia yang dianggap pantas.⁷ Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan penyakit sosial yang merusak moral dan jalannya pembangunan dan menimbulkan kerusakan bahkan kehancuran dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi perlu dilakukan secara serius, terus menerus, dan berkesinambungan. Pelaksanaannya didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang malu dan anti korupsi. Upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan melalui upaya sebagai berikut :³

1. Upaya pencegahan
2. Upaya penindakan

Berikut ini penulis akan membahas kedua hal tersebut di atas sebagai berikut :

1. Upaya Pencegahan

Selama ini, pendekatan pemberantasan korupsi yang dijalankan pemerintah Indonesia, lebih cenderung ke arah represif. Hal ini juga merupakan paradigma yang berkembang di masyarakat, bahwa pendekatan tersebut dinilai sebagai upaya yang efektif untuk menimbulkan efek jera. Namun faktanya, praktik kenyataannya masih terjadi secara massif dan sistematis di banyak lini, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

⁵ Djoko Prakoso, *Peranan Pengawasan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Aksara Persada Indonesia, 2009, hlm. 78.

⁶ Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

⁷ *Loc-cit.*

³ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 79.

bernegara lainnya. Untuk itu, sudah saatnya pemerintah lebih mengoptimalkan lagi upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pencegahan. Upaya ini diharapkan menjadi langkah yang tepat dan membawa dampak perbaikan di masa yang akan datang mengingat besarnya peluang kesinambungan yang dimilikinya.

Dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, prioritas bidang hukum dan aparatur negara, pemerintah melakukan antara lain :⁴

1. Penguatan kelembagaan pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangannya.
2. Penguatan kelembagaan penegakan hukum.
3. Mengefektifkan keterpaduan sistem peradilan pidana.
4. Mengoptimalkan Sistem Pengawasan Intra Pemerintah (SPIP) dan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
5. Penguatan kelembagaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
6. Penguatan kelembagaan pengelolaan reformasi birokrasi nasional.

Salah satu arah kebijakan dan strategi pencegahan korupsi adalah dengan meningkatkan pencegahan korupsi, pada aspek preventif diperlukan peningkatan upaya pencegahan korupsi dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman antikorupsi masyarakat dan penyelenggara negara melalui strategi pendidikan antikorupsi mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maupun pendidikan bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.

Beberapa upaya pencegahan yang perlu dioptimalkan lagi dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, antara lain sebagai berikut :⁵

- a. Penguatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara
- b. Optimalisasi Program Reformasi Birokrasi
- c. Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik

- d. Optimalisasi Pendidikan dan Kampanye Antikorupsi
- e. Optimalisasi Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Patut disadari bahwa penyebab utama dari maraknya praktik korupsi adalah lunturnya integritas dan etika penyelenggara negara. Hal ini bukan hanya menyebabkan para penyelenggara negara tanpa malu melakukan korupsi tetapi juga melakukannya secara bersama-sama. Maraknya korupsi di tengah-tengah bangsa Indonesia yang religius berdasarkan Pancasila merupakan indikator terjadinya krisis etika dan integritas yang sangat serius dan perlu penanganan yang sungguh-sungguh, karena sangat berdampak pada seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, maka salah satu upaya untuk mengoptimalkan pencegahan korupsi adalah dengan memperkuat integritas dan etika aparatur negara.⁶

Penguatan integritas dan etika aparatur negara dapat dilakukan antara lain melalui transformasi nilai-nilai agama dan budaya, mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila, meluruskan tata nilai masyarakat, mempercepat reformasi birokrasi, menegakkan supremasi hukum, evaluasi kurikulum diklat aparatur negara, reorientasi kurikulum pendidikan berbasis Emotional Spiritual Quostient (ESQ), dan mengefektifkan Forum Pembinaan Alumni Diklat Kepemimpinan. Dengan adanya penguatan integritas dan etika, aparatur negara diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik korupsi dalam penyelenggaraan negara.⁷

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) merupakan kewajiban bagi penyelenggara negara yang diamanatkan oleh UU No. 28 Tahun 1999. Namun undang-undang tersebut hanya mewajibkan penyelenggara tertentu saja, tidak kepada seluruh PNS. Penyelenggara negara yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) menurut Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 meliputi:

- 1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,

⁴ Bappenas, *Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 (Buku I : Tema, Prioritas Pembangunan dan Perencanaan Perekonomian Makro)*, Bappenas, Jakarta, 2013.

⁵ Bambang Waluyo, *Op-cit*, hlm. 80-83.

⁶ Bappenas, *Op-cit*, hlm. 124.

⁷ Nama Rukmana, *Etika dan Integritas Solusi Persoalan Bangsa Indonesia*, Sarana Bakti Media Publishing, Jakarta, 2013, hlm. 144.

- 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara,
- 3) Menteri,
- 4) Gubernur,
- 5) Hakim,
- 6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
- 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat lain yang dimaksud di atas meliputi:

- 1) Direksi, Komisaris dan pejabat struktural Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah,
- 2) Pimpinan Bank Indonesia,
- 3) Pimpinan Pengadilan Tinggi Negeri,
- 4) Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- 5) Jaksa,
- 6) Penyidik, dan
- 7) Panitera Pengadilan.

Jabatan-jabatan berikut ini juga diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu:

- 1) Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan/atau lembaga negara,
- 2) Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan,
- 3) Pemeriksa Bea dan Cukai,
- 4) Pemeriksa Pajak,
- 5) Auditor,
- 6) Pejabat yang mengeluarkan perizinan,
- 7) Pejabat atau Kepala Unit Pelayanan Masyarakat, dan
- 8) Pejabat pembuat regulasi.

Pejabat-pejabat tersebut diwajibkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Instansi di lingkungannya masing-masing.

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dalam mencegah terjadinya korupsi, maka penyelenggara negara yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya diperluas, yaitu meliputi

seluruh Pegawai Negeri Sipil (bukan penyelenggara negara) terutama yang pangkat dan golongannya III/a ke atas wajib melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Selain itu, bila dalam laporan tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan kejanggalan dalam jumlah harta yang dimiliki dengan penghasilannya sebagai pejabat negara, maka Komisi Pemberantasan Korupsi perlu melakukan klarifikasi dan tindakan lebih lanjut. Begitu pula bila ada harta kekayaan pejabat atau PNS yang sengaja tidak dicantumkan dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, maka Komisi Pemberantasan Korupsi harus melakukan tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Upaya Penindakan

Upaya penindakan dilakukan melalui sebuah proses penegakan hukum. Beberapa tahun terakhir, penindakan perkara korupsi memang sudah berjalan dengan semarak seiring dengan banyaknya kasus korupsi yang diusut oleh kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari sisi pelaku, banyak di antara tokoh berpengaruh dan dekat dengan kekuasaan yang harus duduk di kursi pesakitan. Lembaga-lembaga yang sebelumnya dianggap masyarakat tidak tersentuh oleh pemberantasan korupsi, juga mulai ditindak. Namun berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah tidak serta-merta menyebabkan penurunan angka korupsi serta semakin bersihnya tata pemerintahan dan tata kemasyarakatan.

Upaya penindakan belum mampu menimbulkan efek jera, karena ternyata sampai saat ini korupsi masih banyak terjadi di Indonesia. Bahkan sosok yang selama ini dipandang masyarakat punya integritas juga terjebak pada praktik korupsi, sebagaimana yang dialami oleh Ketua SKK Migas RR (pernah dinobatkan sebagai Dosen Teladan ITB) dan pimpinan partai yang berasaskan agama.

Upaya penindakan juga belum mampu secara maksimal mengembalikan aset negara, terutama yang dilarikan ke luar negeri. Semaraknya upaya penindakan juga diwarnai situasi yang mengkhawatirkan bagi upaya pemberantasan korupsi, yaitu adanya ketegangan antarlembaga sebagaimana yang

terjadi dalam kasus Cicak-Buaya dan dalam kasus Simulator Surat Izin Mengemudi. Kemudian diberitakan salah satu media massa dengan topik pilihan Noda Pendekar Hukum Menegakkan Hukum; Penangkapan Pengacara Kondang OCK dan tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan penyusunan menambah panjang daftar aparat penegak hukum yang terjerat kasus hukum. Sebagai pendekar hukum alih-alih menegakkan hukum namun para pengacara dan hakim ini justru mengangkangi hukum demi uang.⁹

Untuk meningkatkan keberhasilan upaya penindakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu optimalisasi hal-hal sebagai berikut :¹⁰

- a. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
- b. Optimalisasi Penanganan Perkara
- c. Optimalisasi Penyelamatan Kerugian Negara

Berikut ini penulis akan menguraikan upaya penindakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang perlu dioptimalisasikan di atas, sebagai berikut :

- a. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Salah satu kendala dalam pemberantasan korupsi adalah peraturan perundang-undangan yang masih belum memadai. Masih terdapat aturan yang menyulitkan penegak hukum, tumpang-tindih, dan inkonsistensi antarperaturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pemberantasan korupsi, sehingga perlu dipastikan hadirnya perangkat peraturan anti korupsi yang memadai. Caranya adalah dengan mengevaluasi, merevisi, atau melengkapi peraturan yang sudah ada.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan juga perlu dilakukan terkait dengan kewenangan penyidikan korupsi. Saat ini ada tiga lembaga yang berwenang menyidik perkara korupsi, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Agar masing-masing lembaga tidak merasa paling berhak mengusut kasus korupsi, terutama yang terjadi di lingkungan institusinya dan untuk menghindari ketegangan antarlembaga, sebaiknya dibuat aturan: apabila korupsi terjadi di kepolisian, yang berhak menyidik adalah Komisi Pemberantasan Korupsi; apabila terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berhak menyidik adalah kejaksaan; dan apabila terjadi di kejaksaan yang berhak menyidik adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Aturan seperti ini diperlukan agar proses hukum benar-benar ditujukan untuk menegakkan hukum dan keadilan, bukan untuk tujuan yang lain apalagi dimaksudkan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya.

- b. Optimalisasi Penanganan Perkara

Penanganan perkara korupsi harus dilakukan dengan konsisten. Inkonsistensi justru melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum beserta aparaturnya, yang pada akhirnya menggiring masyarakat pada pola kehidupan sosial yang tidak mempercayai hukum sebagai sarana penyelesaian konflik. Hal ini memicu kecenderungan penyelesaian konflik dengan cara sendiri, sehingga ada pihak yang memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum untuk kepentingannya sendiri, yang berdampak pada kerugian pihak lainnya. Akibatnya efek jera upaya penindakan tidak dapat terwujud.

- c. Optimalisasi Penyelamatan Kerugian Negara

Tujuan dari pemberantasan korupsi pada hakikatnya bukan hanya ditujukan untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk mengembalikan kerugian negara. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan yang menekankan pengembalian kerugian negara dalam setiap proses pemberantasan korupsi. Pengembalian Aset, meliputi pencegahan dan deteksi transfer hasil kejahatan; tindakan untuk pengembalian kekayaan secara langsung; mekanisme pengembalian kekayaan melalui kerja sama internasional untuk perampasan; kerja sama khusus; pengembalian dan penyerahan aset.

Keberhasilan pengembalian uang, pengambilan barang bukti, dan pengembalian aset dari luar negeri masih tergolong rendah.

⁹ Koran Sindo, 7 Agustus 2015, hlm. 8.

¹⁰ Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 56.

Untuk itu, dalam rangka pengembalian aset dan penanganan masalah yang lainnya, perlu adanya kerja sama internasional.

B. Efektivitas Penjatuhan Pidana Mati dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang terberat yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yang diancamkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Penjelasan pasal demi pasal Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak-tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.¹²

Melalui penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana mati dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi, apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu, yakni :

1. Dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Pada waktu terjadi bencana alam nasional.
3. Sebagai pengulangan tindak pidana korupsi.
4. Pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

¹² Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ancaman pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sampai saat ini belum pernah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga sampai saat ini belum pernah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati kepada terpidana untuk tindak pidana korupsi. Pidana maksimal untuk terpidana tindak pidana korupsi sampai saat ini baru pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepada terpidana tindak pidana korupsi Ahil Mochtar dan Adrian Waworuntu.¹³

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten Marzuki, mendukung pidana mati bagi koruptor dan setuju pidana mati terhadap para koruptor, karena seorang mega koruptor lebih jahat dari tentara yang membunuh demonstran.¹⁴ Walaupun memang dalam kenyataan banyak negara yang telah menghapus pidana mati.

Pidana mati dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya diatur dalam satu pasal saja yaitu dalam Pasal 11 yang oleh R. Soesilo dirumuskan sebagai berikut: hukuman mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat di leher terdakwa dan mengikatkan jerat itu pada tiang gantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri.¹⁵

Jadi, pelaksanaan pidana mati adalah dengan menggantung si terpidana. Teknisnya adalah algojo menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan ke leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri sehingga menjadi tergantung. Tetapi sekalipun Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa pidana mati itu dijalankan dengan menggantung si terpidana, tetapi tidak selalu demikian dalam pelaksanaannya sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dahulu.

Pelaksanaan pidana mati sekarang ini dilakukan berdasarkan UU No.2/Pnps/1964 tentang "Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Umum dan Militer". Pasal 1 UU No.2/Pmps/1964 menentukan bahwa: Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum

¹³ <https://m.hukumonline.com>, diakses 6 Oktober 2019.

¹⁴ *Loc-cit*.

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2008, hlm. 36.

acara pidana yang ada tentang perjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut.¹⁶

Terlepas dari cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 2 (PNPS) 1964, sampai saat ini sekalipun pidana mati diancamkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 namun mereka yang kontra pidana mati menjatuhkan pidana mati tidak efektif dijatuhkan kepada terpidana tindak pidana korupsi, karena ancaman pidana mati lebih banyak kepada pembalasan dendam kepada penjahat yang telah membunuh dengan sadis. Namun pidana mati tidak akan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana lainnya. Belum terbukti negara yang menerapkan pidana mati kepada para terpidana tindak pidana korupsi, paling sedikit tindak pidana korupsi yang terjadi di sana.

Pidana mati dianggap tidak efektif dijatuhkan kepada para terdakwa tindak pidana korupsi karena tidak ada korelasi langsung antara pidana mati dengan efek jera para koruptor. Sebagai contoh di negara Cina, setiap tahun 50 hingga 60 orang dihukum mati di Cina. Tapi buktinya, Cina tetap masuk negara sepuluh besar paling korupsi di dunia.

Tampaknya, Indonesia belum akan menerapkan pidana mati bagi para koruptor. Selain komitmen pemerintah yang rendah dalam penegakan hukum, aparat penegakan hukum yang masih setengah hati dalam memihak para koruptor. Untuk itu pemerintah perlu menggalakkan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan keuangan negara supaya tidak terjadi kebocoran.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan melalui upaya penegahan dan penindakan. Upaya pencegahan berupa pembentukan peraturan perundang-undangan, penguatan lembaga penegak hukum,

mengefektifkan sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi, mengoptimalkan pengawasan interen pemerintah dan penguatan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Sedangkan upaya penindakan dilakukan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi, optimalisasi penanganan tindak pidana korupsi dan optimalisasi penyelamatan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

2. Pidana mati sekalipun telah diancamkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, namun mereka yang kontra pidana mati, mengatakan penjatuhan pidana mati dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak efektif karena tidak ada korelasi langsung antara pidana mati dengan efek jera para koruptor.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah terus melakukan upaya penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa terutama melalui penguatan lembaga penegak hukum karena lembaga penegak hukum yakni polisi, jaksa, dan hakim adalah ujung tombak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Diharapkan pemerintah, melalui lembaga penegak hukum yakni jaksa dan hakim dapat mengefektifkan penjatuhan pidana mati terhadap para koruptor yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Karena apabila jaksa telah mengancam pidana mati dalam tuntutanannya maka hakim mempunyai dasar untuk menjatuhkan pidana mati terhadap terpidana tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Alkitab Perjanjian Baru, Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, 2004.

¹⁶ R. Soesilo, *Op-cit*, hlm. 407.

- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Bappenas, *Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 (Buku I : Tema, Prioritas Pembangunan dan Perencanaan Perekonomian Makro)*, Bappenas, Jakarta, 2013.
- Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Girsang Juniver, *Abuse of Power, Penyalahgunaan Kekuasaan*, J.G. Publihing, Jakarta, 2012.
- Hamzah Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakrata, 2006.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Jahja Juni Sjafrien, *Say No To Korupsi; Mengenal, Mencegah dan Memberantas Korupsi di Indonesia*, Visimedia, Jakarta, 2012.
- Lamintang P.A.F., *Hukum Penintensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2004.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Korupsi; Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2004.
- _____, *KUHP (Terjemahan)*, Bina Aksara, Jakarta, 2003.
- Pardede Rudi, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017.
- Prakoso Djoko, *Peranan Pengawasan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Aksara Persada Indonesia, 2009.
- _____, *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prasetyo Pius, dkk., *Korupsi dan Integritas dalam Ragam Perspektif*, PSIA, Jakarta, 2013.
- Rukmana Nana, *Etika dan Integritas Solusi Persoalan Bangsa Indonesia*, Sarana Bakti Media Publishing, Jakarta, 2013.
- Saleh Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Setiadi Edi dan Yulia Rena, *Hukum Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2010.
- Shadili Hassan, *Ensiklopedi Indonesia*, Ikhtiar Baru, 1980.
- Sianturi S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 2004.
- Soesilo R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2008.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006.
- _____, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Dalam Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2003.
- Sugandhi R., *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2007.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *KUHP*, Sinar Harapan, Jakarta, 2003.
- Tresna R., *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1959.
- Waluyo Bambang, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Peraturan dan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Laman :

<https://m.hukumonline.com>. diakses 6 Oktober 2019.